BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pencipta dan pemberi rahmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah SWT berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kepada mereka sebagai mana dia berhak menentukan tugas-tugas untuk menyembah- Nya. Sebagai wujud dari rahmat atas hamba-Nya, maka jadikanlah halal dan haram itu karena alasan yang masuk akal, jelas, dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu maka Allah SWT, tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk.[1]

Dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menyeru dengan seruan yang keras untuk pegadaian, mengelola dengan baik, bahkan memberi semangat dalam rangka berniaga itu. Islam menamakan dengan "Mencari Karunia Allah". Penyembutan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga di setarakan untuk penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan allah.

---

[1]Abdul Rahman Ghazali**,** *fiQh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010),Cetakan. Ke-13, h. 193.

Sebagai umat Islam di Indonesia yang mampu menyukuri nikmat Allah itu mulai di manfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagaimana Islam membenarkan adanya praktek pegadaian yang di lakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. *Rahn* dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Gadai yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh *syara'*.

Di samping berusaha terus menerus dalam mencari kehidupan, Islam juga menganjurkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang, Islam pun mengakui hak individu untuk mencari sumber kehidupan di bumi Allah yang telah dianugrahkan Allah. Bagaimanapun juga Islam tidak memberi individu hak untuk menggunakan cara-cara pengumpulan harta. Jasa gadai masih sangat di butuhan oleh masyarakat. Masyarakat masih pegadaian barang karena terdesak kebutuhan dana. Gadai ini di atur dalam buku 11 Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah di tentukan al-Qur'an dan As-sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan tempat dan waktu. Seharusnya melekat pada sanubari hati. Hal ini karena tujuan Allah menurunkan syari'ah(hukum).sesuai Dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari hawa nafsu ke wilayah ibadah.[2]

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. [3]

---

[2] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011), cetakan, h.157.

[3]Adrian Sutedi, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Depertemen Agama, ***Hukum Gadai Syariah, (***Bandung: Alfabeta, CV***..., h.*** 14, 2011)

Dalam surah Al- Baqarah ayat 283, Allah swt, berfirman yaitu sebagai berikut.

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

“ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya* (*utangnya*).” (QS. Al-baqarah: 283).

Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang beragama Islam terlebih lagi dengan ketertiban fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Didirikan dengan landasan syariah Islam, pegadaian syariah tidak secara eksklusif diperuntukan untuk masyarakat yang beragam Islam saja, dengan konsep ini di diharapkan pegadaian syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yangt ingin memperoleh dana agar segara secara umum dan cepat serta memberi berhak bagi keseluruhan umat.

Sejarah bisnis pegadaian di indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perum pegadaian yang merupakan jasa gadai. Munculnya

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 1 April 1990 menjadi awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990 Tanggal 1 April Tahun 1990 menegaskan misi untuk mencegah praktek riba. Pada perkembangannya jasa pegadaian tidak hanya diminopoli oleh perum pegadain, beberapa perusahaan perbankkan membuka jasa pegadaian syariah apalagi masyarakat mayoritas muslim.

Pegadaian sejarah di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang, misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga. Bagaimana dampak gadai terhadap masyarakat di kepandean wajar ditegaskan dalam keputusan mentri keuangan No. Kep 39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970.

Gadai syari'ah dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang atas yang serahkan kepada debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan meberikan kewenangan kepada kreditur-kreditur lainya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya yang

mana di dahulukan. Beberapa barang berharga dapat di gadaikan diantaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengelurkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% samapai 30% setiap tahun. Pada 2006, 1 gram seharga Rp. 180.000-an sekarang Rp. 380.000-an. Bahkan prediksi pada tahun 2015 harga emas per gram akan mencapai jutaan. Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak di minati masyarakat pada saat ini. Gadai di perbolehkan dalam Islam merupakan agama yang lengkap di dalam terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan-aturan sesuai sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan anatara mahluk). Umatnya mengajarkan tolong menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong yang bisa berupa pemberian dan bisa berupa jaminan . [4]

Gadai merupakan salah satu katagori perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka

---

[4]Abdul Rahman Ghazali***, Fiqh Muamalat***, (Jakarta, Prenada Media Gruop, Cetakan 1, 2010) hlm.265

orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai barang jaminan hutang itu. Barang jaminan tetap milik (orang yang berutang) tetap dikuasi orang penerima gadai (orang berpiutang). Sedaangkan Gadai emas Syari'ah adalah pegadaian atau penyerahan hak kuasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahn*) kepada bank (*al-marhun*) untuk dikelola dengan prinsif *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan(*al-marhun)* atas pinjaman/utang (*al-marhubih)* yang diberikan kepada nasabah/pinjaman tersebut. Sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.

Gadai Emas syariah di sunahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari bank Syariah Mandiri No 3 /03 / DPM tanggal 23 Oktober tentang permohonan Fatwa produk Gadai Emas. Kemudian hasil Rapat Dewan Syariah pada hari kamis tanggal 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor 25.[5]

Fatwa 26/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*) dimana

---

[5] *Adrian Sutedi* ***Hukum Gadai Syariah,*** (Bandung: Alfabeta, CV, 2011), cetakan 1, hlm. 14.

mutahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *mahrun* (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahakan barang) di lunasi.

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh bank Syariah Mandiri berdasarkan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahawa prinsip syariah adalah antara perjanjian berdasarkan hukum Islam anatara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayayaan berdasarkan prinsif syariah penyertaan modal (*musyarakah*), prinsif jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdsarkan prinsif sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari FERUM pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya.

Pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.[6]

Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang pegadaian menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai. Penaksiran gadai adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu mereka perlu di didik,dilatih, dan digembleng pengetahuan dan keterampilannya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang dibawa binaan Devisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisinis yang secara struktural terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvesional, namun masih dalam binaan Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasiaonal, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh *muamalah* dan memiliki pengetahuan dalam bidang bank.[7]

---

[6] Hendi, Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , hlm. 159

[7]Ghfron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan 1, 2010) hlm. 251

Karena DPS harus berbagai peran dan kerjanya dengan BMI yang menjadi tugas utamanya. Hal demikian tentu saja akan memberikan dampak terhadap kelancaran berjalannya operasional gadai syariah. Disatu sisi mungkin akan memberikan keuntungan terhadap lembaga gadai syariah, dikarenakan tidak memerlukan biaya dan waktu untuk mencari orang-orang yang duduk di DPS. Namun, disisi lainnya akan memberikan suatu yang negatif juga, dikarenakan adanya kelancaran-menyangkut waktu pengambilan keputusunan apabila diperlukan adanya pengambilan keputusan yang relatif cepat oleh gadai syariah. Hal demikian akan berbeda apabila DPS itu langsung berada dalam lembaga gadai syariah sendiri.

Dari uraian tersebut diatas, tidak tersurat sedikitpun uraian tentang fatwa tentang *rahn*, mungkin karena pada waktu peristiwa itu terjadi belum ada lembaga gadai sebagai perusahaan. Hal ini serupa juga terjadi pada lembaga piutang syariah yang pada mulainya hanya mengakut pada hubungan pribadi dengan bank.

Saat ini banyak kegiatan pinjam meminjam ini dilakaukan oleh perseorangan atau benda hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun informal. Masyarakat masih banyak garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada

lembaga informal seperti misalnya gadai cenderung persyaratannya mudah dan mudah diakses dan cara pencairan uang dari yang digadaikan tidak sesaui. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul. ***" Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 Tantang Rahn Emas".***

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya agar menghindar masalah yang menjadi objek penelitian yang tidak menyimpang.Maka dibuatlah batasan masalah pada hakikatnya komplek. Maka penulis membatasi proposal skripsi ini yaitu mengenai "Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas".

C. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan di pegadaian syariah terhadap masyarakat kepandean ?
2. Apakah pelaksanaan pegadaian syariah sudah sesuai tidak dengan Fatwa DSN nomor 26 DSN-MUI/ III / tahun 2002 ?
3. Bagaimana dampak praktek pegadaian terhadap ekonomi masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25 /DSN-MUI/111/2002.
3. Untuk mengetahui dampak gadai terhadap masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Menjadikan ilmu serta pengembangan ilmu dan dapat dijadikan referensi bagi orang yang ingin mendalami masalah mengenai Implementasi Fatwa No 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas.

2. Manfaat praktis

   Hasil dari penelitian ini harap dapat kesadaran bagi masyarakat muslim untuk mengikuti syari'at Islam dalam penerapan gadai dalam fatwa.[8] Sehingga dapat dihindari kecurangan serta keserakaan dalam penerapan gadai memberikan keadilan dan jauh

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

dari hasil riba, kemudian agar dalam prakteknya diharapkan tidak menyimpang dan tidak melanggar pada perbuatan yang melanggar dalam aturan Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai implementasi tentang gadai sudah banyak dilakukan, namun yang meneliti implementasi fatwa no 25/DSN-MUI/111/2002 tantang gadai emas belum banyak ditemukan, sebagai bahan bandingan, penulis kemukakan penelitian terdahulu yang masih berkaitkan dengan penulisan skripsi ini.

Terdapat sebuah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Institusi Agama Islam Negeri pada tahun 2010 dalam skripsinya yang bejudul " Implementasi Fatwa No 22/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syariah juga akan tetapi dalam fatwa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bagaimana cara pelaksanaan gadai syariah dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan syari'at Islam. Metode adalah deduktif yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk mengambil kesimpulan yang khusus. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggambarkan penerapan gadai yang sebenarnya atau deduktif.

Persamaan penelitan yang dilakukan sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan gadai dan penelitian yang dibuat penulisan yaitu lebih dikhususkan pada penerapan gadai dalam fatwa DSN-MUI . disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan dalam pelaksanaan gadai.

G. Kerangka Pemikiran

Gadai atau rahn pada dasarnya adalah akad transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut penelitian Hendi Suhendi, sidaknya ada tiga yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu: apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa rahn atau penggadaian harus memberikan tambahan kepada al-murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Pertama, sejak didirikan dimulai pada abad XVII ketika *vareenigde Oos compagine* (VOC) suatu pegadaian dari belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka mempelancar kegiatan perekonomiannya VOC medirikan bank dan

leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lemabaga ini pertama kali didirikan di batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, di Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah belanda. Pemerintah belanda dibawah Gubernur Jendral DEEDELS mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat menggadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin *De Wilf Van Westerrode* pada tahun 1900 disarankan agar sebagaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (*Stbl) 1901 No. 131 Tanggal 12 Maret 1901.Pada masa awal pemerintah Republik Indonesia kantor Jutawan pegadaian sempat pindah ke karanganyar (Kebumen) karena stuasi perang yang kian terus memanas. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 (yang diperbeharui dengan

peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000) berubah lagi menjadi (PERUM) hingga sekarang.

Kedua, pemerintah telah memberikan peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroprasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful. Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk perum pegadaian. Perjanjian kerjasama antara perum pegadaian dengan bank muamalat Indonesia tentang gadai syariah disepakati pada Tanggal 20 Desember 2002, dengan Nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XXI/2002.

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenan gadai syariah, dianataranya dikemukakan sebagai berukut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.[9]

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas,* Tanggal 14 muharram 1423 H (28 Maret 2002 M).

Ketentuan pokok dalam fatwa DSN ini adalah sebagai berikut:

1. Rahn emas dibolehkan bedasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadaian (*rahin*) .
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpangan barang(*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijaroh.*

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan ditinjau dari tempat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data, suatu data yang mengandung makna. [10] penelitian selanjutnya bertujuan

---

[9] Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2011),hlm. 24.

[10] Sohari, Hadist Ahkam (Cilegon: 2014), hlm. 115

mengagambarkan Implementasi Gadai Fatwa No 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Gadai Emas.

Metode penelitian yang menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

   a. *Basic Receaerch* (Penelitian Dasar)

   b. *Library Recearch* (Penelitian Pustaka)

2. Pengelolaan Data

   Setelah penulis menelaah data yang tersedia sebagai sumber data dan ditelaah kemudian penulis dedukatif yaitu menggali dan membahas data yang bersifat khusus untuk dijadikan dalam pembahasan umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat kearah yang lebih lanjut.

3. Teknik pengumpulan data

   Dalam pengumpulan data penulis melakukan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam melakukan teknik penelitian ini menulis melakukan obsevasi, yaitu dengan dirancang secara sistematis, tentang apa yang diteleti, kapan dan dimana tempatnya. [11]

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan pengamatan langsung di pegadaian syariah di Kepandan dalam penerapan gadai.

b. Wawancara

Dalam teknik penelitian wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabnya pun telah di siapkan.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti menyiapkan beberapa tambahan alat seperti kamera dan alat rekaman. Model analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

[11] Abdul Rahman Ghazali, Fikih Muamalah, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), hlm. 190.

Data yang diperoleh akan dirangkum, diambil hal-hal yang pokok fokus pada hal-hal yang penting.

2) Penyajian Data

Penyajian Data penelitian kualitatif ini dilakukan dalam penulis dalam uraian singkat pada hal-hal yang penting.

3) Verifikasi dan Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah bila menemukan bukti-bukti yang kuat yang lebih mendukung pada tahap beriktnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yaang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar.

4. Teknik penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulis ini adalah:

a. Buku pedomanan pembuatan karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Insitut AgamaIslam Negeri (IAIN) “ **Sultan Maulana Hasanuddin Banten** “ serang, cetakan Tahun 2016.

b. Penulis Ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran dan terjemahan diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005.

c. Penulis Undang-Undang dilakukan dengan mengutip daari buku yaang berkaaitkan dengan pembahasan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika untuk memudahkan dan mengarahkan, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digunakan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah,perumusan, masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pemabahasan.

Bab II: Kondisi Objek Daerah Penelitian, berupa teori-teori tentang rahn dan ketentuan fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002

Bab III: Kajian Teoritis Tentang Rahn Emas fatwa MUI menjelaskan kajian data lapangan yang akan menggambarkan tentang profil singkat pegadaian syariah, operasional rahn, perhitunagn besaranya ujroh pada produk pembiayayaan ar-rahn di pegadaian syariah serang.

Bab IV: Impementasi Fatwa No 25/DSN/111/2002 Tantang Rahn Emas , merupakan analisis terhadap besaran ujroh pada pembiayaan ar-rahn di pegadaian syariah Kpandean Fatwa No 25/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn emas syariah yang meluputi: penerapan harga rahn terhadap fatwa NO 25/DSN-MUI/2002 Pegadaian Syariah Kepandean.

Bab V: Penutup, bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dari keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Kemudian dibagian terkhir terdapat daftar pustaka.